



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elia Waromi alias Eli;
2. Tempat lahir : Kiungga;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bayam Hamadi, Lapangan Distrik Jayapura Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Pertama sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Kedua sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 21 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/PN Jap tanggal 22 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIA WAROMI Alias ELIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ATAU KEDUA Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIA WAROMI Alias ELIA dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun penjara dikurangkan dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ELIA WAROMI Alias ELIA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Hamadi Rawa Distrik Jayapura Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam darah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Arif Upara selaku anggota Kepolisian Polda Papua

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa narkoba jenis ganja dengan ciri-ciri seperti terdakwa sehingga para saksi setelah mendapat perintah kemudian melakukan penyelidikan di Hamadi Rawa yang diinformasikan tersebut dan setelah terdakwa datang, para saksi menangkap terdakwa karena telah akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja yaitu henda menyerahkan Narkoba Jenis Ganja kepada sdr.Viktor yang akan membeli dengan harga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan para saksi dari kepolisian menangkap terdakwa dan menggeledah dan menemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja dalam celana dalam terdakwa sehingga Terdakwa langsung ditangkap, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan hasil pengujian sample barang bukti dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.02.16.0582, tanggal 24 Pebruari 2016 menyatakan bahwa sample tersebut adalah Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu di kantor Pegadaian Jayapura Nomor : 047/05/11648/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut seberat 18.4 (delapan belas koma empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ELIA WAROMI Alias ELIA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Hamadi Rawa Distrik Jayapura Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Hayatudin Umasugi dan saksi Arif Upara selaku anggota Kepolisian Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan ciri-ciri seperti terdakwa sehingga para saksi setelah mendapat perintah kemudian melakukan penyelidikan di Hamadi Rawa yang diinformasikan tersebut dan setelah terdakwa datang, para saksi menangkap terdakwa karena telah akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja yaitu henda menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada sdr.Viktor yang akan membeli dengan harga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan para saksi dari kepolisian menangkap terdakwa dean menggeledah dan menemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis ganja dalam celana dalam terdakwa sehingga Terdakwa langsung ditangkap, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan hasil pengujian sample barang bukti dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.02.16.0582, tanggal 24 Pebruari 2016 menyatakan bahwa sample tersebut adalah Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu di kantor Pegadaian Jayapura Nomor : 047/05/11648/2016 tanggal 09 Pebruari 2016 bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut seberat 18.4 (delapan belas koma empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Hayatudin Umasugi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saya mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa, saksi bersama saksi Arif Upara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Hamadi Rawa Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, menurut saksi kejadian tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis ganja di Hamadi dan selanjutnya saksi dan tim ospnal melakukan penyelidikan;
- Bahwa, selanjutnya kami diperintahkan oleh Direktur Narkotika Polda Jayapura melalui Kanit Opsnal dan selanjutnya sekitar pukul 18.00 kami turun kelapangan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan informan kami, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, pada saat badan Terdakwa diperiksa kami perintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam kantong celana bagian kiri dan selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Arif Upara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saya mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa yang membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa, saksi bersama saksi Hayatudin Umasugi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Hamadi Rawa Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, menurut saksi kejadian tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis ganja di Hamadi dan selanjutnya saksi dan tim opsional melakukan penyelidikan;
- Bahwa, selanjutnya kami diperintahkan oleh Direktur Narkoba Polda Jayapura melalui Kanit Opsional dan selanjutnya sekitar pukul 18.00 kami turun kelapangan kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan informan kami, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat badan Terdakwa diperiksa kami perintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam kantong celana bagian kiri dan selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Papua pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Hamadi Rawa Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, menurut Terdakwa, kalau sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bermaksud memberikan narkoba jenis ganja kepada teman yang memberikan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja, namun pada saat itu polisi datang menggerebek Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diperintahkan oleh polisi mengeluarkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam kantong celana bagian kiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polda;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr Econg dengan cara menelponnya atau langsung datang kerumahnya;
- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja sebanyak 10(sepuluh) kali, sejak bulan Maret tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut; 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini adalah Elia Waromi alias Eli;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan karena kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Papua, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Hamadi Rawa Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa, benar sebelum ditangkap Terdakwa bermaksud memberikan narkoba jenis ganja kepada teman yang memberikan uang sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis ganja, namun pada saat itu polisi datang menggerebek Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa diperiksa dan diperintahkan oleh polisi mengeluarkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam kantong celana bagian kiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polda;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari sdr Econg dengan cara menelpo Econg atau Terdakwa langsung datang kerumah Econg;
- Bahwa, benar Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja sebanyak 10(sepuluh) kali, sejak bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang” ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Elia Waromi alias Eli, yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur pasal telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi pengertian melawan hukum ini diperluas sebagaimana putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum* sebagai berikut:

" *Onrechtmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat" ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa mengenai " tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Papua, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di Jalan Hamadi Rawa Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bermaksud memberikan narkotika jenis ganja kepada teman yang memberikan uang sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis ganja, namun pada saat itu polisi datang menggerebek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr Econg dengan cara menelpon Econg atau Terdakwa langsung datang kerumah Econg;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja sebanyak 10(sepuluh) kali, sejak bulan Maret tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bermaksud memberikan narkotika jenis ganja kepada teman yang memberikan uang sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis ganja, namun pada saat itu polisi datang menggerebek Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dan diperintahkan oleh polisi mengeluarkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam kantong celana bagian kiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel barang bukti dari Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1101.02.16.0582, tanggal 24 Februari 2016 menyatakan bahwa sampel tersebut adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja di kantor Pegadaian Jayapura Nomor : 047/05/11648/2016 tanggal 09 Februari 2016 bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut seberat 18,4 (delapan belas koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ELIA WAROMI alias ELI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menyimpan / menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi 3(tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, oleh kami Helmin Somalay,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Mulyawan,S.H.,M.H., dan Naftali Aiboy,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Claudia Y.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh, Ahmad Kobarubun,S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyawan, S.H.,M.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Naftali Aiboy,S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Y.,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan No: 94/Pid.sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)